



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR B-10/Uin.20/Kp.07.6/11/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN WAKIL DEKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
MASA JABATAN 2021 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER,

- Menimbang :
- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat, kriteria dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember masa jabatan 2021 - 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Pengangkatan Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember periode 2021 - 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/724/M.KT.01/2021 tanggal 04 Agustus 2021 mengenai Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Organisasi dan Tata Kerja 6 (enam) Universitas Islam Negeri (UIN) lampiran VI.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN WAKIL DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER MASA JABATAN 2021 - 2023.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional dosen dan/tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 jo. Se. Dirjen Perbendaharaan Nomor: Se-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007, setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir mengikuti masa jabatan Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 23 Nopember 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KHAJAH AJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jember;
7. Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan UIN KHAS Jember;
8. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
9. Kepala Kantor Cabang TASPEN Persero, Jember;
10. Yang Besangkutan.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR B-10/Uin.20/Kp.07.6/11/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA KEPALA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAN WAKIL DEKAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
MASA JABATAN 2021 – 2023.

NAMA-NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KETUA LEMBAGA  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN WAKIL DEKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
MASA JABATAN 2021 – 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Mursalim, M.Ag. / 197003261998031002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala Pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember	Lektor Kepala / Ketua pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN KHAS Jember
2	Dr. Zainal Abidin, M.S.I. / 198106092009121004	Penata (III/c)	Lektor / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember	Lektor / Ketua pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN KHAS Jember
3	H. M. Syamsudini, M.Ag. / 197404042003121004	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor / Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Jember	Lektor / Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN KHAS Jember
4	H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D. / 197001262000031002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala / Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Pengembangan Bahasa IAIN Jember	Lektor Kepala / Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Pengembangan Bahasa UIN KHAS Jember
5	Dr. H. Mashudi, M.Pd. / 197209182005011003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas	Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
	197202172005011001		Mutu (LPM) IAIN Jember	, Alumni, dan Kerjasama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
17	Dr. Uun Yusufa, M.A / 198007162011011004	Penata (III/c)	Lektor / Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember	Lektor / Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember
18	Dr. H. Kasman, M.Fil.I. / 197104261997031002	Pembinan Utama Muda (IV/c)	Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember	Lektor Kepala / Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN KHAS Jember
19	Dr. Maskud, S.Ag., M.Si. / 197402101998031001	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember	Lektor / Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan , Alumni, dan Kerjasama pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



SUN SUHARTO